

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis dapat menarik beberapa simpulan, yaitu :

1. Peranan dan kedudukan karyawan Notaris cukup besar untuk membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan akta, seorang karyawan Notaris selain harus mampu membantu kinerja Notaris dalam menjalankan jabatannya secara optimal, juga harus mampu menjadi saksi instrumentair dalam pembuatan dan peresmian akta notaris. Peranan karyawan Notaris sebagai saksi dalam pembuatan dan peresmian akta tersebut dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Undang – Undang Jabatan Notaris. Mengingat karyawan notaris tersebut berperan sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta, maka yang bersangkutan sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang memiliki akibat hukum, dan apabila suatu akta notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut. Sebagaimana saksi dalam kasus lain, maka karyawan notaris sebagai saksi dalam kasus akta notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi. Walaupun tindakan karyawan notaris sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta

notaris sudah termasuk dalam bidang kenotariatan, akan tetapi Undang - Undang Jabatan Notaris tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi dalam peresmian akta, terutama terhadap karyawan notaris. Hal tersebut karena di dalam UUN yang mendapat perlindungan hukum hanya Notaris, sehingga perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta notaris tidak ditemukan dalam undang - undang tersebut. Mengingat kedudukan karyawan notaris sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta merupakan tindakan hukum yang sudah memasuki wilayah kenotariatan, maka sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dari Undang – Undang Jabatan Notaris, yang sampai saat ini belum terakomodir dan bukan diatur diluar Undang – Undang Jabatan Notaris. Dengan tidak adanya pengaturan dalam Undang - Undang Jabatan Notaris tentang perlindungan bagi karyawan notaris yang menjadi saksi instrumentair dalam peresmian akta, maka perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang berperan sebagai saksi tersebut baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan notaris, yakni Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun dalam Undang – Undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian akta notaris, akan tetapi ketentuan - ketentuan dalam undang - undang tersebut dapat diaplikasikan terhadap kedudukan karyawan notaris sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta yaitu dalam hal saksi tersebut dipanggil dalam suatu proses perkara. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut yaitu melalui suatu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan ketentuan - ketentuan yang telah diatur didalamnya.

2. Implementasi peraturan untuk perlindungan saksi dalam memberikan perlindungan hukum kepada karyawan notaris sebagai saksi instrumentair yang juga menjadi saksi dalam proses peradilan suatu perkara pidana adalah diatur dalam ketentuan Pasal 29 jo Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi instrumentair yang ingin mendapatkan perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan mengikuti tata cara yang telah ditentukan dalam Pasal 29 jo Pasal 30 Undang-Undang tersebut, yakni mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Atas permohonan tersebut, setelah LPSK menerima permohonan maka LPSK akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut. Apabila dari hasil pemeriksaan permohonan telah memenuhi syarat untuk dilindungi, maka LPSK akan memberikan keputusan. Keputusan dibuat secara tertulis dan diterbitkan dalam jangka waktu 7 hari sejak permohonan diajukan. Kemudian setelah permohonan disetujui dan keputusan dikeluarkan, maka LPSK akan memanggil saksi untuk bersama dengan LPSK menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan tentang perlindungan saksi sebagaimana telah diuraikan pada Bab II. Selanjutnya maka karyawan notaris sebagai saksi dalam suatu proses perkara pidana akan mendapatkan perlindungan dari LPSK terhadap hak-haknya sebagai saksi, diantaranya adalah perlindungan terhadap hak untuk bebas dari ancaman atau tekanan pada saat memberikan kesaksian di dalam pengadilan untuk suatu proses perkara pidana. Dari uraian tersebut terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan hukum kepada karyawan notaris sebagai saksi dalam suatu proses peradilan perkara pidana.

### 3.2. Saran

Kedudukan karyawan notaris sebagai saksi instrumentair dalam peresmian akta merupakan bagian yang sangat membantu kinerja Notaris, oleh sebab itu apabila terjadi permasalahan hukum di Pengadilan terhadap akta dimana karyawan notaris tersebut menjadi saksi instrumentair didalamnya, maka sudah sepatutnya karyawan notaris tersebut mendapat perlindungan hukum terhadap keselamatannya. Selanjutnya karena hal tersebut sudah masuk dalam lalu lintas hukum bidang kenotariatan, maka sudah seharusnya pula mendapat perlindungan dalam Undang - Undang Jabatan Notaris yang sampai dengan saat ini belum terakomodir di dalamnya.

Oleh karena itu sudah seharusnya Undang - Undang Jabatan Notaris mengakomodir tentang perlindungan terhadap saksi instrumentair yang terkait dengan peresmian akta notaris, sehingga kedudukan karyawan notaris sebagai saksi instrumentair juga mendapatkan perlindungan hukum yang pasti.